

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. LATAR BELAKANG MUNCULNYA PERJUANGAN HAK ASASI MANUSIA

Secara historis HAM memiliki sejarah panjang, bahkan sejak abad ke-13 perjuangan untuk mengukuhkan gagasan HAM ini sudah dimulai pasca ditandatanganinya piagam Magna Charta pada tanggal 15 Juni 1215 oleh Raja John Locke. Magna Charta adalah piagam resmi pertama di Inggris yang menjadi lambang perjuangan HAM dalam kehidupan bernegara. Dengan dua prinsip yang di tekankan yaitu :

1. Adanya pembatasan terhadap kekuasaan raja
2. Adanya pengakuan bahwa HAM lebih penting dari pada kedaulatan raja, sehingga pertimbangan untuk mengurangi hak asasi harus melalui prosedur hukum yang ada terlebih dahulu.¹

Kedua prinsip tersebut dalam perjalanan sejarah hukum modern di kenal dengan prinsip legalitas, prinsip tersebut sejalan dengan pendapat Thomas Aquinas pada tahun 1274 yang menyatakan bahwa; Hukum dan undang-undang hanya dapat di buat atas kehendak rakyat.²

¹ Moh. Mahfud MD. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Pres Yogyakarta 1993, hlm142.

² Moh. Mahfud MD. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Pres Yogyakarta 1993, hlm142.

Peristiwa Magna Charta ini seringkali di catat sebagai permulaan dari sejarah perjuangan HAM, sekalipun sesungguhnya piagam ini belum merupakan perlindungan terhadap hak-hak asasi sebagai mana di kenal dewasa ini, sebab yang di muat dalam Magna Charta tak lebih dari sekedar jaminan perlindungan terhadap kaum bangsawan dan Gereja, tetapi dilihat dari segi perjuangan HAM Magna Charta dapat di catat sebagai permulaan dari sejarah HAM seperti yang di kenal sekarang ini.³

Dalam perkembangan lebih lanjut di tandatanganinya Petition Of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles I, kalau pada tahun 1215 raja berhadapan dengan kaum bangsawan dan Gereja yang mendorong lahirnya Magna Charta, maka pada tahun 1628 tersebut raja berharap dengan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa perjuangan HAM memiliki korelasi yang erat sekali dengan perkembangan demokrasi artinya parlemen gigih atau tidak memperjuangkan HAM, bukankah hal ini merupakan permasalahan yang menyangkut perkembangan gagasan demokrasi.⁴

Dalam perkembangan selanjutnya pemikiran John Locke yang meletakkan dasar Trias Politika Montesqieu bersama dengan Thomas Hubbes juga menciptakan teori perjanjian masyarakat. Perbedaannya adalah jika Thomas Hubbes menghasilkan monarkhi absolute maka John Locke menghasilkan monarkhi konstitusional.⁵

Dalam konteks HAM Thomas Hobbes melihat bahwa HAM merupakan “jalan pintas” terhadap situasi *Homo Homini lupus* belum *omnium cointra omnes* yakni situasi yang mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat, dimana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa. Itulah sebabnya teori Thomas Hubbes disebut mengarah kepada monarkhi absolut. Sedangkan John Locke berpendapat sebaliknya, tidaklah secara absolut manusia harus menyerahkan hak-hak individualnya, sebab yang diserahkan adalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata. Sedangkan sisanya harus tetap berada dalam individu.⁶

Dasar filsafat John Locke inilah yang kemudian dijadikan landasan pengakuan HAM sebagaimana terlihat dalam *Declaration of Independence* Amerika Serikat yang pada tanggal 4 Juli 1776 telah disetujui oleh kongres yang mewakili 13 negara baru yang bersatu. Kalau di Amerika Serikat perjuangan HAM karena rakyat Amerika Serikat yang berasal dari Eropa sebagai emigran merasa tertindas oleh pemerintah Inggris.⁷

Kejadian lain yang tak kalah pentingnya dalam perkembangan HAM adalah kemenangan demokrasi atas pemerintahan diktator Facis, yaitu dengan kemenangan sekutu pada perang dunia ke-II atas Jepang dan Jerman serta Italia. Pada waktu itu pemerintahan Jerman pemerintahan Jepang, Jerman

Setelah perang Dunia ke-II berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu, melalui PBB disepakatilah suatu *Declaration of Human Right* di Paris pada tahun 1948. Walaupun *Declaration of Human Right* tidak mengikat bagi negara-negara yang ikut menandatangani, namun diharapkan agar negara anggota PBB tersebut mencantumkan dalam Undang-Undang Dasar atau perundangan lainnya, sehingga berlakulah dalam negara tersebut, salah satu Undang-Undang Dasar Sementara (UUUDS) Tahun 1950.⁸

Meskipun *Universal Declaration of Human Right* jauh lebih lengkap dibandingkan dengan *Declaration of Independence* dan *Declaration des droit de l'homme et du citizen* adalah jelas, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh kedua Deklarasi tersebut merupakan peletakkan dasar *Declaration of Human Right* ternyata tidak mampu mencabut akar-akar penindasan di negara lain. Kemudian PBB berusaha untuk mencari landasan yuridis, dengan maksud agar naskah tersebut dapat mengikat seluruh negara di dunia.⁹

Sebagai sebuah pernyataan, piagam tersebut baru mengikat secara moral dan bukan secara yuridis, sebab untuk mengikat secara yuridis harus dituangkan dalam bentuk perjanjian unilateral. Pada akhir tanggal 16 Desember 1966 Sidang Umum PBB berhasil melahirkan *Convenant on Economic, Social and Cultural Right* (Perjanjian tentang hak-hak ekonomi dan sosial budaya), serta *Convenant on Civil and Political Right* (Perjanjian hak-hak Sipil dan Politik). Kedua *convenant* tersebut sebagai pelaksanaannya atas peraturan pokoknya yakni *Declaration of Human Right*) yang mengikat bagi negara-negara yang meratifikasi *convenant* tersebut. Adapun *Convenant* tersebut memuat :

1. Perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*Convenant an economic, social and cultural right*).

⁸ *Ibid*, hlm 311.

⁹ *Ibid*, hlm 312.

2. Perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik (*Convenant an civil and political right*).¹⁰

Secara yuridis ratifikasi kedua *convenant* ini bukan saja menyebabkan negara yang meratifikasikan menjadi terikat secara hukum, akan tetapi merupakan sumbangan terhadap dunia atas perjuangan HAM. Apalagi bila diingat bahwa kedua *convenant* tersebut baru dapat mengikat secara yuridis setelah diratifikasikan sedikitnya 35 negara anggota PBB.¹¹

Konsep HAM bukan hanya tercantum dalam pernyataan Hak-hak asasi manusia atau deklarasi-deklarasi, melainkan ia seringkali dituangkan dalam sejumlah konvensi, konstitusi, perundang-undangan serta hasil-hasil pemikiran-pemikiran yang sempat hadir abad ini.

Tak semuanya lengkap, karena banyak diantaranya tak hanya merupakan sentuhan ironi dari untaian kata-kata yang baik dihadapan realitas kehidupan masyarakat. Tidak jarang bagian-bagiannya merupakan salinan literal yang sesungguhnya hanya cocok untuk realitas-realitas lain.

Konstitusi Amerika, Perancis dan Inggris menyatakan bahwa kebebasan, kejujuran dan keadilan harus dilindungi oleh undang-undang negara dan peradilan. Mereka menegakkan prinsip-prinsip seperti kebebasan

Gagasan hak-hak asasi seperti yang tertera pada kongres Eropa tentang HAM, misalnya terutama diarahkan pada upaya penegakan hak-hak politik dan hak-hak tradisional warga negara. Padahal disamping konsepsi hak-hak tersebut terdapat konsepsi lain yang dinamakan "kebutuhan-kebutuhan dasar" secara luas, kebutuhan-kebutuhan manusia mencakup aspek-aspek eksistensi yang diperlukan untuk menjamin perkembangan dasar seseorang, makanan, pakaian, perumahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Daftar hak-hak asasi manusia sekarang, sebagaimana tercantum dalam pernyataan HAM sedunia memang meliputi kebutuhan dasar ini sebagai hak-hak asasi manusia di samping hak-hak politik dan hak-hak tradisional warga negara. Sungguhpun begitu, pedoman normatif bagi penegakan HAM saja belum berarti terbukanya kesempatan untuk mencapai kondisi-kondisi nyata bagi terlaksananya kondisi politik, sosial ekonomi yang sesuai dengan pernyataan tersebut.

Dua puluh tahun sesudah mengumumkan Deklarasi mengenai Hak-hak anak, Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 menerima perjanjian mengenai hak-hak anak yang terdiri dari mukadimah dan 54 Pasal. Hak-hak yang tercantum dalam perjanjian tersebut secara global dapat dibagi dalam tiga kategori. Pertama, hak-hak yang menjadi setiap anak tanpa memandang umur, tetapi ditegaskan kembali dalam perjanjian itu, seperti

Kedua, hak-hak yang memang diberlakukan untuk manusia pada umumnya, tetapi yang terutama berkenaan dengan anak-anak perlu diperkuat, atau penerapan hukum yang khusus memperhatikan kepentingan anak, seperti syarat hak atas bekerja yang khusus, dalam hal perampasan kebebasan. Ketiga hak-hak yang semata-mata relevan berkaitan dengan anak seperti adopsi, pengajaran dasar dan kontak dengan orang tua. Begitu juga dengan kelompok anak tertentu yang memerlukan perlindungan khusus, seperti anak cacat, anak tanpa keluarga, dan juga anak dari kelompok minoritas, serta hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial.¹²

B. PELAKSANAAN HAM DI INDONESIA

Kajian terhadap pedoman pemidanaan sebagai takaran bagi hakim sebelum menyatakan putusan terhadap seorang terpidana, menemukan tiga subjek yang harus dilindungi dan dipertimbangkan. Ketiga subjek tersebut adalah terdakwa atau terpidana, korban dan masyarakat.

Hukum pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) relatif tidak memperhatikan masa depan tersangka/terpidana, melainkan hanya menitikberatkan pada faktor penjeratan bagi narapidana.

Secara jelas mengenai sejauh mana jaminan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap hak-hak dasar fundamental manusia beserta pelaksanaannya, sampai saat ini Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu belum ada tafsiran yuridis atau penjelasan yang terinci dan

¹² Adnan Buyung Nasution dkk. *Pernyataan Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 2001, hlm. 84.

diberikan pengakuan sah oleh hukum, sehingga setiap orang mendapat kemungkinan untuk memberikan tafsiran. Moh. Mahfud MD, menyatakan bahwa :

UUD 1945 sebenarnya tidak banyak memberi perhatian tentang HAM. Bahkan boleh jadi UUD 1945 itu sama sekali tidak berbicara soal HAM yang universal, kecuali dalam dua hal yaitu, sila keempat Pancasila yang meletakkan asas “Kemerdekaan yang adil dan beradab”, dan pasal 29 yang menderivasikan jaminan “Kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah”, selebihnya UUD 1945 hanya berbicara tentang HAM atau hak asasi warga negara (HAW) atau dengan kata lain HAM yang partikularistik (berpihak pada golongan tertentu). Alinea pertama pembukaan UUD 1945 sering dikatakan sebagai dasar paling dalam dari penganut prinsip perlindungan HAW atau HAM yang partikularistik, sebab ketika berbicara bahwa “Kemerdekaan itu adalah hak-hak segala bangsa,” sebenarnya bangsa Indonesia juga ingin merdeka. Dalam UUD 1945 juga memuat ketentuan asasi, hal ini dapat dilihat dengan ditentukannya bahwa warga negara bukan saja berhak tapi juga wajib membela negara.¹³

Oleh karena di dalam sistem hukum “*Rule of law*” yang menjadi tumpuan di bidang hukum Negara Republik Indonesia, dimana hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan Hak Asasi Manusia yaitu hak mengeluarkan pikiran dan mendapat informasi yang benar mengenai warga negara maupun penduduk bangsa Indonesia seluruhnya. Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk meliputi kebebasan

Sedangkan menurut Leah Levin, Hak Asasi Manusia mempunyai dua pengertian dasar. Pertama, hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut yakni hak-hak moral yang melekat dalam diri manusia yang bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak-hak menurut hukum dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dan masyarakat itu sendiri baik secara nasional maupun internasional.¹⁵

Penegakan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sesungguhnya merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip dasar itu antara lain dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara yang menyebutkan secara tegas, bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*) serta pemerintahannya berdasar atas sistem konstitusional.¹⁶ Ini menunjukkan bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada pengecualian.¹⁷

Untuk membangun suatu negara yang bersifat demokratis hendaknya menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar

¹⁵ Leah Levin, *Hak-hak Asasi Manusia, Tanya Jawab*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1987. hlm. 3

¹⁶ Saafroedin Bahar, *HAM : Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam / ABRI*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997. Hlm. 37.

¹⁷

sebagai permasalahan dasar merupakan kenyataan pahit dalam masyarakat. Maka Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 34 menentukan sebagai berikut : "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".

Ini merupakan salah satu butir yang harus diperhatikan, khususnya dari pihak pemerintah dan masyarakat pada umumnya, karena menyangkut pembangunan mental bangsa dan rakyat Indonesia itu sendiri.

Sedangkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut :

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Indonesia digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak dasar manusia (*fundamental human right*) dan hak-hak kolektif. Menurut Abdul Gani mengacu pada pemikiran Meuwissen membedakan bahwa :

Pengertian hak-hak manusia (*human right*) menuju pada hak-hak yang dibela serta memperoleh pengakuan internasional, sedangkan hak-hak dasar hanya mempunyai kaitan erat dengan suatu negara bangsa dan

jelas merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar yang konotasinya lebih yuridis.¹⁸

Dasar dari hak-hak ini adalah kesepakatan dari masing-masing komponen masyarakat atau individu yang tunduk kepada hak-hak yang telah disepakati bersama.

Di Indonesia Hak Asasi Manusia tidak lagi dipandang sekedar perwujudan paham individualisme dan liberalisme, melainkan lebih dipahami secara manusiawi, sebagai hak-hak yang melekat dengan harkat dan hakikat kemanusiaan yang tidak memandang latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia serta pekerjaan.¹⁹

Termasuk di dalamnya mengenai hak-hak warga negara untuk memperoleh pendidikan adalah merupakan hak sebenarnya diantara hak yang lainnya. Karena melalui pendidikan ini hikmah kemerdekaan dapat dirasakan. Sebagaimana hak tersebut telah dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28C amandemen kedua yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian nilai yang dimiliki oleh setiap warga Negara Republik Indonesia menjadi pribadi yang tangguh dan mampu membangun dirinya dan bangsa.

¹⁸ Abdul Gani, *Hubungan Antar Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum Indonesia*, Makalah
Diteliti dan Disetujui oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KONAS) Surabaya, 1994, hlm. 6.

Adapun Pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain Pasal 28A sampai Pasal 28J , Pasal 29 , Pasal 31 yang merupakan asas hukum yang perlu segera diperjelas, kalau asas-asas hukum tersebut sudah masuk ke--dalam kaidah hukum positif atau dikonstitusionalkan, meminjam istilah Sunaryati Hartono yaitu;

“Semakin serasi kaidah hukum dengan asas hukum dan semakin sesuai penerapan hukum dengan kaidah hukum positif, semakin kuat pula berlakunya asas-asas hukum nasional.” Apabila kita hendak memperkuat dan nilai-nilai dan falsafah Pancasila, seyogyanyalah nilai-nilai itu dijabarkan secara konkrit di dalam kaidah-kaidah dan pranata-pranata hukum dalam rangka memperjelas dan mempertegas makna Pancasila.²⁰

Gagasan serta gugatan-gugatan terhadap persoalan Hak Asasi Manusia sebenarnya sering bermunculan dari berbagai macam komponen bangsa, sampai pada akhirnya reformasi tampil sebagai arus perubahan, semua orang berharap banyak. Namun kenyataan menunjukkan bahwa masalah Hak Asasi Manusia selalu menjadi bahan diskusi yang terus menerus di Indonesia baik karena konsep dasarnya yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam praktisnya di lapangan yang ditengarai penuh pelanggaran.

Dapat dikatakan bahwa konstitusi sebenarnya merupakan instrumen utama bagi perlindungan Hak Asasi Manusia. Sebab setiap negara pasti dibatasi oleh konstitusi dalam konteks hukum ketatanegaraan konstitusi memang memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. Memang banyak pendapat bahwa meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara lengkap memuat aturan tentang Hak Asasi

²⁰ Sunaryati Hartono, *Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung, 1984, hlm 150

Manusia sebenarnya telah termuat dalam berbagai Undang-Undang (UU) seperti Undang-Undang Pokok Kepresidenan, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Keptaraan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum-Perdata (KUHPerdata) ini didasarkan atas, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat aturan-aturan pokoknya saja sedangkan Undang-Undang di bawahnya harus mampu menjelaskan dan menjabarkan lebih jauh tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1999).²¹

Hak Asasi Manusia merupakan hak esensial yang dimiliki oleh setiap manusia dan harus dilindungi sebagaimana tertuang dalam Magna Charta atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam perjalanan sejarah untuk mencegah terus berlangsungnya pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia, PBB menetapkan sejumlah konvenan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia seperti :

1. Konvenan hak sipil dan politik.
2. Konvenan hak ekonomi, sosial dan budaya.
3. Konvensi hak anak.

²¹ Daryus Printo, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Buku

4. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
5. Standar perlakuan minimum terhadap narapidana maupun bagi tahanan.
6. Konvensi internasional penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial.
7. Konvensi internasional penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain sebagainya.

Hak Asasi Manusia melekat pada diri setiap manusia tanpa memandang bulu, termasuk juga bagi para narapidana atau tahanan. Standar perlakuan minimum bagi narapidana dan tahanan menyatakan bahwa hak yang hilang daripada narapidana dan tahanan hanyalah hak atas kebebasan. Akan tetapi hak-hak lain yang melekat pada dirinya harus tetap diberikan selama mereka menjalani masa pidana atau masa tahanannya.

Hak atas perlindungan hukum bagi narapidana juga dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum".

Selanjutnya dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum.

Demi menghindari tindakan yang mengandung penyiksaan atau bentuk

kekejaman lainnya maka pembinaan narapidana harus didasarkan atas

pedoman-pedoman yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :

1. Pengayoman.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
3. Pendidikan.
4. Pembimbingan.
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Termasuk di dalamnya para narapidana juga harus mempunyai kesamaan di hadapan hukum dan juga harus mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana masyarakat lainnya yang berada di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa negara harus ikut andil dalam menciptakan kesejahteraan rakyat serta melaksanakan Hak Asasi Manusia, termasuk kesejahteraan narapidana beserta hak-haknya.

Oleh sebab itu diharapkan lembaga pemasyarakatan kelas II B Sleman dapat menampilkan fungsinya, antara lain lembaga pemasyarakatan kelas II B Sleman membentuk komunikasi yang teratur dengan baik, seperti tidak membahayakan nyawa, kesehatan, integritas personal yang tertuang di dalam

Wacana hak asasi manusia bukanlah wacana yang asing dalam diskusi politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Kita bisa menemuinya dengan gamblang dalam perjalanan sejarah pembentukan bangsa ini, di mana perbincangan mengenai hak asasi manusia menjadi bagian dari padanya. Jauh sebelum kemerdekaan para perintis bangsa ini telah memercikkan pikiran-pikiran untuk memperjuangkan harkat dan martabat manusia yang lebih baik. Percikan pikiran tersebut dapat dibaca dalam surat-surat R.A. Kartini yang berjudul "Habis Gelap Terbitlah Terang" karangan-karangan politik yang ditulis oleh H.O.S. Cokroaminoto, Agus Salim, Douwes Dekker, Soewardi Soeryaningrat, petisi yang dibuat oleh Soetardjo di Volksraad atau pledoi Soekarno yang berjudul "Indonesia Menggugat" dan Hatta dengan judul "Indonesia Merdeka" yang dibacakan di depan pengadilan Hindia Belanda. Percikan-percikan pemikiran pada masa pergerakan kemerdekaan itu, yang terkristalisasi dengan kemerdekaan Indonesia, menjadi sumber inspirasi ketika konstitusi mulai diperdebatkan di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Di sinilah terlihat bahwa para pendiri bangsa ini sudah menyadari pentingnya hak asasi manusia sebagai pondasi bagi sebuah negara.

Sub-bab ini berusaha menelusuri perkembangan wacana hak asasi manusia dalam diskursus politik dan ketatanegaraan di Indonesia, paling tidak dalam kurun waktu setelah kemerdekaan. Diskursus mengenai hak asasi manusia ditandai dengan perdebatan yang sangat intensif dalam tiga periode

perdebatan hak asasi manusia, diikuti dengan periode Konstituante (tahun 1957-1959) dan periode awal bangkitnya Orde Baru (tahun 1966-1968). Dalam ketiga periode inilah perjuangan untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai sentral dari kehidupan berbangsa dan bernegara berlangsung dengan sangat serius. Tetapi sayang sekali, pada periode-periode emas tersebut wacana hak asasi manusia gagal dituangkan ke dalam hukum dasar negara atau konstitusi.

Berikut penulis sajikan perkembangan pelaksanaan perwujudan hak asasi manusia dari masa kemasa:

1. Hak Asasi Manusia Pada Masa Orde Lama

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia pada masa orde lama antara lain disebabkan bahwa pada Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), lahir lebih dahulu daripada deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB, yang diproklamkan pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Meskipun demikian pokok-pokok jaminan pengakuan dan perlindungan bagi HAM sudah tercermin dengan jelas dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.

Ketika Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan konstitusi RIS sebagai penyelesaian Konferensi Meja Bundar pada tanggal 29 Oktober 1949, suasana dunia sudah diliputi oleh Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia. Konstitusi RIS memuat suatu bagian khusus tentang Hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia yang terdiri dari 26 Pasal

dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 33 yang isinya praktis serupa dengan *declaration of Human Right* dari PBB. Akan tetapi konstitusi RIS ini tidak berlangsung lama, hanya kurang lebih selama tujuh bulan, dan kemudian diganti dengan UUD Sementara tahun 1950 yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.²²

Dalam perkembangan selanjutnya, perdebatan HAM kembali muncul dalam badan Konstituante, meskipun demikian keabsahan HAM sebagai hakikat martabat manusia dan inti pemerintahan konstitusional diterima oleh semua fraksi di dalam konstituante. Wilopo sebagai ketua waktu itu mengatakan :

Bab-bab mengenai HAM akan merupakan salah satu dari bab-bab yang paling penting dalam Undang-Undang Dasar karena Pemerintah Konstitusional yang menjadi aspirasi bangsa Indonesia pada dasarnya merupakan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum dan HAM dan hak-hak warga negara.²³

Meskipun di dalam konstituante terdapat pendirian yang berbeda secara tajam dan tampaknya sukar dicarikan komprominya, semua pihak jelas mendukung gagasan pemerintah konstitusional juga memberi dukungan yang luas terhadap HAM.²⁴

Badan Konstituante melalui Panitia Persiapan Konstitusi pernah membuat keputusan Panitia Persiapan Konstitusi NO. 26/K/PK/1958 Tentang rumusan rancangan Undang-Undang Dasar mengenai Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara, yang akan

²² Nikmatul Huda. Hukum Tata Negara, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia. Pusat Studi Hukum FH UII dan Gama Media Yogyakarta Tahun 1999.

²³ Adnan Buyung Nasution. Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia; Study Sosio

diajukan kepada rapat Pleno konstituante untuk mendapatkan keputusan sebanyak 15 Pasal.

Ide untuk memiliki sebuah piagam HAM yang diatur sendiri kembali muncul pada tahun 1966, sebagai perwujudan tekad untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, MPRS telah membentuk panitia Ad Hoc untuk menyiapkan dokumen rancangan piagam HAM dan Hak-hak serta kewajiban warga negara. Pembentukan Panitia Ad Hoc ini ditetapkan dalam TAP MPRS No. XIV/tanggal 6 Maret 1967 No. 24/B/1967.

Hasil kerja Panitia Ad Hoc diterima untuk dibahas pada sidang berikutnya, namun pada sidang MPRS 1968 rancangan tersebut tidak sempat dibahas pada sidang berikutnya karena sidang lebih mengutamakan masalah-masalah mendesak lainnya yang harus segera diselesaikan setelah terjadi tragedi nasional 1965.²⁵

2. Hak Asasi Manusia Pada Masa Orde Baru

Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan Pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Selanjutnya pada tahun 1968 diadakan seminar Nasional Hukum II yang merekomendasikan perlunya hak uji materil (*judicial review*) untuk dilakukan guna

XIV/MPRS 1966 MPRS melalui Panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan rumusan yang akan dituangkan dalam piagam tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warganegara.

_____ Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an persoalan HAM mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Pemerintah pada periode ini, bersifat defensive dan represif yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM. Sikap defensive pemerintah tercermin dalam ungkapan bahwa HAM adalah produk pemikiran barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila serta bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang terlebih dahulu dibandingkan dengan Deklarasi Universal HAM. Selain itu sikap defensif pemerintah ini berdasarkan pada anggapan bahwa isu HAM seringkali digunakan oleh Negara-Negara Barat untuk memojokkan Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Meskipun dari pihak pemerintah mengalami kemandegan bahkan kemunduran, pemikiran HAM nampaknya terus ada pada periode ini terutama dikalangan masyarakat yang dimotori oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan masyarakat akademisi yang peduli terhadap penegakan HAM. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembentukan jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelaksanaan

HAM yang terjadi seperti kasus Tanjung Priok, kasus Kedung Ombo, kasus DOM di Aceh, kasus di Irian Jaya, dan sebagainya.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an nampak memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif menjadi ke strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES No. 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM.

Orde Baru adalah orde yang menganggap sakral konstitusi negara yang tidak dapat diubah lagi, karena kalau mengubah UUD 1945 berarti membubarkan negara, bahkan pandangan yang ingin mengubah Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai perbuatan subversif. Undang-Undang Dasar 1945 telah disakralkan atau dikeramatkan, sementara itu pada Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jalan bagi anggota MPR apabila akan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun kemudian semangat itu dan isi Pasal 37 direduksi dengan TAP MPR RI No. 1/MPR/1983 jo No. VII/MPR/1988

Sakralisasi Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan doktrin oleh Orde Baru kepada masyarakat dan kemudian ditafsirkan sepihak, untuk melegitimasi kepentingan kekuasaan, sehingga pelanggaran-pelanggaran hak asasi maupun pelanggaran hukum seringkali dilakukan, karena memang konstitusi memberikan banyak celah untuk melakukan pelanggaran tersebut.

3. Hak Asasi Manusia Pada Masa Reformasi

Perjuangan mewujudkan perlindungan hak asasi manusia memerlukan waktu lama untuk berhasil, yaitu sampai datangnya periode reformasi (tahun 1998-2000). Periode ini diawali dengan pelengseran Soeharto dari kursi Presiden Indonesia oleh gerakan reformasi. Inilah periode yang sangat "*friendly*" terhadap hak asasi manusia, ditandai dengan diterimanya hak asasi manusia ke dalam konstitusi dan lahirnya peraturan perundang-undangan di bidang hak asasi manusia.

Pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini mulai dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya dilakukan penyusunan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan besarnya norma dan ketentuan

hukum nasional khususnya yang terkait dengan penegakan diadopsi dari hukum dan instrumen Internasional dalam bidang HAM.

Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap penataan aturan secara konsisten, pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan perundang – undangan tentang HAM seperti amandemen konstitusi Negara (Undang – undang Dasar 1945) ketetapan MPR (TAP MPR), Undang – undang (UU), peraturan pemerintah dan perundang – undangan lainnya.

Orde reformasi membawa banyak perubahan ke arah yang lebih baik. Beberapa perubahan positif yang dibawa oleh reformasi pada periode jabatan Presiden B.J Habibie adalah :

a. Kebijakan dalam bidang politik

Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang – undang masa Orde Baru dengan tiga undang – undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang – undang tersebut :

- UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
- UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.

Kebijakan dalam bidang politik ini membawa pengaruh pada tata politik yang adil. Hak warga negara untuk mendapatkan kedudukan di

mulai berfungsi dengan baik sebagai aspirasi rakyat untuk memperoleh hak-hak mereka.

b. Kebijakan dalam bidang ekonomi

Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbankan menjadi sektor yang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Masalah hutang negara dan inflasi menyebabkan masyarakat tidak berdaya untuk memperoleh kehidupan yang layak. Bank Indonesia menjadi pusat keuangan negara untuk mengatur aliran uang demi stabilitas ekonomi rakyat.

c. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers.

Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah, disamping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebijakan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).

Dengan pers, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi mereka. Hak

masyarakat untuk mendapatkan informasi secara jelas dan terbuka pun mulai terbuka.

d. Pelaksanaan pemilu

Pada masa pemerintah Habibie, berhasil di selenggarakan pemilu multi partai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur.

Hak Asasi Manusia sebenarnya bukan istilah baru di Indonesia, masalahnya ini telah tercantum dalam UU 1945, dan secara tegas diatur sejak era reformasi bergulir. Produk Hukum yang mengaturnya diantaranya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pencantuman dalam Amandeman II UUD 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Walaupun UUD 1945 telah mengaturnya, namun kesadaran akan pentingnya penegakan HAM tumbuh disaat tumbangnya rezim otoriter. Masa transisi saat ini, telah memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada para pejuang HAM. Komnas HAM telah dibentuk dimasa pemerintahan Soeharto, namun dalam era reformasi ini kiprahnya terlihat lebih maksimal.

Banyak permasalahan muncul dalam proses penegakan HAM saat ini. Permasalahan itu timbul disebabkan oleh pengetahuan dan pengalaman yang terbatas tentang HAM, baik pada Lembaga-lembaga

Negara, maupun masyarakat. Pengetahuan yang terbatas menyebabkan pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundangan menjadi kurang dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum. Interpretasi yang berbeda-beda terhadap peraturan perundangan menjadi topik sehari-hari.-

C. SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DAN TAHANAN BERDASARKAN SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

1. Pengertian Sistem Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remidium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.

Pemasyarakatan membentuk sebuah prinsip pembinaan dengan sebuah pendekatan yang lebih manusiawi hal tersebut terdapat dalam usaha-usaha pembinaan yang dilakukan terhadap pembinaan dengan sistem pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini mengandung artian pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan wujud tercapainya reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan narapidana sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan

Kemudian dirumuskan dalam konferensi dinas kepenjaraan yang menghasilkan sepuluh prinsip dasar pembinaan dan bimbingan bagi narapidana sebagaimana Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pula pembinaan Narapidana/Tahanan yang berpatokan pada “sepuluh prinsip pemasyarakatan” yaitu sesuai:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warganegara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan pembalasan dendam oleh negara.
3. Rasa taubat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk dan jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh di asingkan dari padanya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan untuk kepentingan jabatan atau kepentingan negara sewaktu saja.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat.

9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-pembinaan pemasyarakatan.

Dalam sistem pemasyarakatan narapidana tidak lagi dianggap sebagai objek dan pribadi yang interen dengan tindak pidana yang dilakukannya. Narapidana dipandang sebagai manusia yang memiliki fitrah kemanusiaan, itikad dan potensi positif yang dapat digali dan dikembangkan dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Prinsip-prinsip pembinaan narapidana dengan pendekatan yang lebih manusiawi tersebut tercermin dalam usaha-usaha pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terutama dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya. Hal ini mengandung makna bahwa pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan upaya untuk mewujudkan reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan narapidana sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 2, Sistem Pembinaan Narapidana yang lebih dikenal dengan sistem pemasyarakatan mengandung pengertian suatu tetapan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan

pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

2. Metode dan Sarana Pembinaan Narapidana

Di Indonesia perlakuan terhadap narapidana dalam sistem penjara dikenal semenjak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu perlakuan terhadap narapidana tidak bertujuan untuk memperbaiki jiwa si narapidana melainkan merupakan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukannya, sehingga tidak ada perhatian yang bersifat kemanusiaan dan kesejahteraan bagi para penghuni penjara.

Dalam sistem kepenjaraan pandangan terhadap narapidana tidak ubahnya seperti orang yang menebus dosa. Perlakuan yang diberikan kepada narapidana diluar batas kemanusiaan. Hal ini tercermin dari keadaan bangunan penjara, kondisi kamar (sel), tempat-tempat khusus dari narapidana yang melanggar peraturan penjara, kurangnya makanan, perawatan kesehatan dan sebagainya.

Sebutan rumah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan dan

sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan adalah ide dan

gagasan dari DR. Sahardjo, SH yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.²⁶

Pergantian sebutan tersebut berkaitan dengan gagasannya untuk menjadikan Lembaga Pemasyarakatan (LP) bukan saja tempat untuk memidana melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana.²⁷ Agar setelah selesai menjalani pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan luar. Pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sleman dapatlah dilaksanakan dengan lancar apabila didukung oleh sarana yang memadai. Secara garis besar sarana pembinaan narapidana terbagi dalam dua kelompok yaitu sarana fisik dan sarana nonfisik. Sarana fisik antara lain berupa gedung atau bangunan Lembaga Pemasyarakatan beserta komponen-komponennya dan sarana penunjang yang berupa peralatan pembinaan termasuk pula alat-alat untuk mendukung semua kegiatan pembinaan yang meliputi buku-buku pelajaran, alat-alat bantu pengajaran, perlengkapan latihan ketrampilan dan buku-buku pegangan/petunjuk. Sedangkan sarana nonfisik dapat berupa peningkatan mental narapidana hal tersebut dapat berupa bimbingan rohani narapidana. Sarana fisik maupun nonfisik itu sangat penting untuk mencapai pembinaan yang diharapkan, maka dalam suatu lingkungan lembaga pemasyarakatan harus tersedia sarana-sarana yang dibutuhkan.

Karena itu jika sarana yang ada tidak memadai maka hasil yang didapat

tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk pelaksanaan pembinaan tersebut peran petugas sangat penting dengan menggunakan ketelitian dalam memanfaatkan sarana-sarana yang ada dengan pembentukan suatu program yang bermutu.

Sarana-sarana pembinaan narapidana secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sarana Pendidikan Agama
 - 1) Masjid Lembaga Pemasyarakatan
 - 2) Gereja Lembaga Pemasyarakatan
 - 3) Buku-buku Agama dan Kitab
- b. Sarana Pembinaan Intelektual
 - 1) Tersedianya Ruang Belajar
 - 2) Tersedianya Ruang Baca Perpustakaan
 - 3) Tersedianya buku-buku pengetahuan dan ketrampilan
- c. Sarana Olahraga
 - 1) Adanya lapangan Volly dan perlengkapan yang memadai
 - 2) Adanya lapangan bulu tangkis dan perlengkapannya
 - 3) Adanya meja ping pong (Tenis Meja) dan perlengkapannya
 - 4) Papan Catur
 - 5) Halaman Senam
- d. Sarana Pembinaan Kesenian
 - 1) Perlengkapan alat musik modern seperti organ, gitar dll
 - 2) Perlengkapan alat musik tradisional

- e. Sarana Pembinaan Ketrampilan
 - 1) Ruang Ketrampilan
 - 2) Alat-alat Pertukangan
 - 3) Peralatan Bengkel
 - 4) Lahan Pertanian
- f. Sarana Kesehatan
 - 1) Poliklinik Lembaga Pemasarakatan
 - 2) Dokter dan paramedis Lembaga Pemasarakatan
 - 3) Obat-obatan
- g. Sarana lainnya
 - 1) Televisi
 - 2) Kamar mandi

D. NARAPIDANA DAN PEMBAGIAN WARGA BINAAN

Warga binaan atau Narapidana adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan, sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga Pemasarakatan ialah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana atau warga binaan.

Pidana yang sering kita kenal sebagai hukuman yaitu merupakan sanksi yang sangat berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap pelanggar hukum. Adapun macam-macam hukuman yang

1. Pidana Penjara
2. Pidana Kurungan
3. Pidana Denda

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim²⁸

Tujuan adanya hukuman ini timbul karena adanya pandangan yang beranggapan bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan serta merugikan masyarakat dianggap sebagai musuh dan sudah sepantasnya mereka dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Adapun pembagian Warga Binaan :

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Anak Didik Pemasyarakatan :
 - a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk dididik dan ditempatkan di

Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

- c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan juga terdapat penggolongan narapidana atas dasar :
- a. Umur
 - b. Jenis kelamin
 - c. Lama pidana yang dijatuhkan
 - d. Jenis kejahatan
 - e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

Sebagai praktisi kepenjaraan dalam konferensi itu mengemukakan sistem praktisi Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan. Menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem Pemasyarakatan Indonesia lebih

ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, Anak didik Pemasarakatan, atau klien Pemasarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif.

Tidak seorangpun yang berada di bawah bentuk penahan atau pemenjaraan apapun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Seseorang yang ditahan harus berhak memperoleh bantuan seorang penasihat hukum.

Seorang yang ditahan atau dipenjara berhak dikunjungi oleh dan melakukan surat-menyurat, terutama dengan para anggota keluarganya, dan diberi kesempatan yang memadai untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Di Indonesia ketentuan yang mengatur tentang hak-hak warga binaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat 1 Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang tertuang yang isinya :

Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa

- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapat pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15 (1) menyebutkan Kewajiban Narapidana ialah mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

Sistem pemasyarakatan sangat mementingkan hak dan perlindungan narapidana, hal ini dimaksudkan untuk menunjang keberhasilan pembinaan narapidana agar mereka merasa diayomi tidak dianggap seperti orang yang tidak berguna.

E. PRINSIP PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA

1. Prinsip Pemasyarakatan

Pemasyarakatan yang berarti: memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna.²⁹ Jadi

sebagaimana yang telah diungkapkan di depan bahwa dalam prinsip-prinsip pemasyarakatan bukan hanya sebagai suatu tujuan pidana penjara, melainkan merupakan “ Sistem Pembinaan Narapidana “.

2. Pembinaan Narapidana Dengan Prinsip Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana yang berkembang tidak hanya rehabilitasi narapidana, semakin berkembang pestanya sehingga dalam seminar internasional mengenai kriminologi dan tentang *Social Defence* yang selalu mencantumkan dalam setiap item nya “*The Treatment Of Offenders*“ yang berpangkal pada pembinaan, sehingga terbentuk “*Standar Minimum Rules*” dalam pembinaan narapidana dan merupakan titik terang dalam perkembangan selanjutnya di bidang “pembinaan narapidana” yang sebaik-baiknya. Standar Minimum Rules (SMR) ini antara lain menyangkut tentang bangunan penjara (lembaga), kapasitas penampungan para tahanan (narapidana) dan pedoman pembinaan atau pedoman perlakuan.³⁰

Untuk mencapai suatu pembinaan yang berlandaskan kepada prinsip pemasyarakatan yang menjadi suatu bentuk proses pembinaan yang baru akan sempurna dalam pelaksanaannya jika didukung oleh fasilitas yang mempunyai standar yang baik dan jelas. Fasilitas pembinaan yang dimaksud adalah fasilitas yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan dalam usaha mengembalikan narapidana untuk menjadi manusia seutuhnya dan anggota masyarakat yang baik.

Fasilitas dalam upaya pembinaan ini adalah berbentuk fasilitas pembinaan fisik dan nonfisik atau mental. Tanpa adanya fasilitas tersebut mustahil cita-cita serta harapan dari sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan akan tercapai. Adapun fasilitas itu berupa.³¹

- a. Fasilitas pembinaan fisik
- b. Fasilitas non fisik atau mental

Disamping tersedia fasilitas pembinaan selama narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan, juga harus dipikirkan fasilitas pembinaan narapidana yang sudah menjelang lepas dan fasilitas pembinaan narapidana sesudah lepas.

Dibangunnya gedung-gedung khusus hingga dapat diadakannya pemisahan antara dewasa, laki-laki dan wanita, residivis bukan residivis, tindak pidana berat dan ringan, terpidana dan tahanan.

Selain prinsip-prinsip Pemasyarakatan di atas, dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 disebutkan 7 asas ditujukan kepada petugas dalam melaksanakan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan, yaitu :

- a. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah bahwa perlakuan terhadap narapidana dalam rangka melindungi masyarakat dari

memberikan bekal hidup kepada narapidana agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Asas Persamaan Perlakuan Dan Pelayanan

Maksudnya yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada narapidana tanpa membeda-bedakan orang.

c. Asas Pendidikan

Maksudnya bahwa setiap penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan Pancasila antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Asas Pembimbingan

Setiap penyelenggaraan pembimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Yang dimaksud dengan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat narapidana harus tetap diperlukan sebagai manusia.

f. Asas Kehilangan Kemerdekaan hanya merupakan satu-satunya sumber penderitaan.

Yang dimaksud dengan kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah narapidana harus berada dalam Lembaga

Pemerintah yang telah ditetapkan oleh undang-undang tertentu sehingga Negara

Treatment merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi seseorang. Di lain pihak harus dibedakan pula dengan rehabilitasi yang nampak dalam bentuk latihan vokasional, rekreasi, kegiatan keagamaan, cuti bersyarat yang hanya bersifat membantu pembinaan, sebab tidak berkaitan langsung dengan persoalan terapi pelaku.

Pasal 2 Undang- Undang Pemasyarakatan menyebabkan Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Tujuan akhir sistem pemasyarakatan adalah memulihkan kesatuan hubungan sosial (reintegrasi sosial) Warga Binaan dengan atau kedalam masyarakat khususnya masyarakat di tempat tinggal asal mereka melalui suatu proses pemasyarakatan atau pembinaan yang melibatkan unsur-unsur atau elemen-elemen petugas, pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat.

Dalam proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan terkandung tujuan :

- a. Berusaha agar narapidana dan anak didik tidak melanggar hukum lagi.
- b. Menjadikan narapidana dan anak didik sebagai peserta yang aktif

- c. Membantu narapidana dan anak didik kelak berbahagia di dunia dan di akhirat.

Berdasar tujuan pokok tersebut maka unsur yang sangat berperan dalam sistem pemasyarakatan adalah :

- a. Petugas Pemasyarakatan
- b. Narapidana
- c. Masyarakat

Sistem pemasyarakatan yang berlaku, secara konseptual dan histories sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dengan sistem kepenjaraan. Asas yang dianut oleh sistem pemasyarakatan yaitu menempatkan Narapidana dan Tahanan sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa, bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan.

Dalam sistem baru, pembinaan Narapidana dan Tahanan, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Narapidana dan Tahanan akan eksistensinya sebagai manusia. Pencapaian kesadaran dilakukan melalui tahap instropeksi, motivasi, dan *self developmet* (pengembangan diri).³²

Pembinaan di dalam merupakan peranan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi yang dalam praktek pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pemasyarakatan dalam membina dan mendidik para narapidana. Proses pelaksanaan yang didukung oleh sarana dan fasilitas serta peranan petugas Lembaga Pemasyarakatan yang

harus secara aktif terlibat dalam proses pembinaan tidak hanya sebagai pengawas lebih kepada tenaga pendidik dan perlunya dibekali bekal pengetahuan psikologis untuk mendekati, memperlakukan narapidana. Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembinaan yaitu Narapidana sebagai unsur yang di bina, Petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana dalam pembinaan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat narapidana dibina.

Pembinaan di luar Lembaga adalah pelaksanaan pembinaan dilakukan setelah narapidana/anak didik keluar dari penjara atau selama menjalani proses asimilasi dan integrasi.

Berdasarkan Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses bahwa pembinaan dilaksanakan dalam empat tahapan yang merupakan satu kesatuan proses, yaitu :

1. Tahap Pertama (*Maksimum Security*) atau tahap awal

Pada tahap ini terhadap narapidana diberikan pengawasan dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari masa pidana.

2. Tahap Kedua (*Medium Security*) atau tahap lanjutan pertama

Pada tahap ini pembinaan dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana.

Pada tahap ini pembinaan narapidana dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap-tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana yang sebenarnya, narapidana sudah dapat diasimilasikan keluar lembaga pemasyarakatan tanpa pengawasan.

4. Tahap Keempat (*Interogasi*) atau pembinaan tahap akhir

Pada tahap ini diberikan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Apabila sudah menjalani masa tersebut dan paling sedikit sembilan bulan seorang narapidana dapat diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Salah satu aspek yang menentukan dalam keberhasilan program pembinaan narapidana yang perlu diperhatikan adalah mengenai penempatan narapidana. Penempatan Narapidana berpedoman kepada Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 dan juga tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dalam penempatan narapidana memperhatikan penggolongan berdasarkan :

a. Umur

Penggolongan Narapidana berdasarkan umurnya terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu :

- 1) Umur 0-16 tahun digolongkan sebagai narapidana anak
- 2) Umur 17-21 tahun digolongkan sebagai narapidana pemuda
- 3) Umur 22 tahun keatas digolongkan sebagai narapidana dewasa

b. Jenis Kelamin

Terdiri dari narapidana pria dan narapidana wanita yang penempatannya dipisahkan, narapidana wanita khusus menempati salah satu blok yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

c. Lama pidana yang dijatuhkan

Penggolongan narapidana berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan penempatannya adalah antara narapidana yang mendapatkan asimilasi, narapidana yang masa pidananya di bawah 1 tahun dengan narapidana yang masa pidananya di atas 1 tahun penempatannya dipisahkan.

d. Kriteria lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan pembinaan.

- 1) Berdasarkan jenis kejahatannya, penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana melakukan tindak pidana. Narapidana yang sering melakukan tindak pidana (residivis) mendapatkan tempat tersendiri, dibedakan dengan narapidana yang baru pertama kali melakukan kejahatan atau tindak pidana.
- 2) Pemisahan Narapidana untuk kebutuhan pengamanan, narapidana yang sedang menjalani hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran berat terhadap tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan akan menjalani hukuman pengasingan atau tutupan sunyi. Narapidana yang sedang

ruangan tersendiri dan tidak boleh berhubungan dengan narapidana yang lainnya sebagai konsekuensi terhadap pelanggaran yang telah dilakukannya